

## Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Konsep Pengawasan KPK pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Adzinul Fuadhi Yusuf, Achmad Umardani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[adzinulfuadhi@gmail.com](mailto:adzinulfuadhi@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study analyses the impact of the Supervisory Board on the effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) following the enactment of Law No. 19 of 2019. This institutional change has sparked controversy as it is considered to limit the KPK's scope of action in eradicating corruption, as reflected in the decline in the Corruption Perception Index (CPI) over the past five years. The study uses a normative juridical approach with primary legal sources in the form of Law No. 19 of 2019 and official KPK documents, as well as secondary sources from legal literature and constitutional studies. The analysis was conducted descriptively, analytically, and deductively to assess the implications of the regulation on the effectiveness of the KPK and its compatibility with the principles of siyasah dusturiyyah, including justice ('adalah), deliberation, and transparency (shafafiyah). The results of the study show that the existence of the Supervisory Board has the potential to weaken the performance of the KPK, there are pros and cons regarding its formation and authority, and several aspects of the regulation contradict the principles of siyasah dusturiyyah. These findings emphasize the need for regulatory evaluation to ensure that the KPK remains effective while being based on the principles of law and governance that are fair, transparent, and accountable. This research is expected to contribute academically and provide input for the development of KPK institutional reform policies.*

**Keywords:** *Supervisory board, Siyasah Dusturiyyah, Hisbah.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan kelembagaan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi ruang gerak KPK dalam pemberantasan korupsi, yang tercermin dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lima tahun terakhir. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber hukum primer berupa UU No. 19 Tahun 2019 dan dokumen resmi KPK, serta sumber sekunder dari literatur hukum dan kajian siyasah dusturiyyah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dan deduktif untuk menilai implikasi regulasi terhadap efektivitas KPK dan kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyyah, termasuk keadilan ('adalah), musyawarah, dan transparansi (shafafiyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas berpotensi melemahkan kinerja KPK, terdapat pro-kontra dalam pembentukan dan kewenangannya, serta beberapa aspek regulasi bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyyah. Temuan ini menekankan perlunya evaluasi regulasi untuk memastikan KPK tetap efektif sekaligus berlandaskan prinsip hukum dan tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik serta masukan bagi pengembangan kebijakan reformasi kelembagaan KPK.*

**Kata Kunci:** *Dewan Pengawas, Hisbah, KPK, Siyasah Dusturiyyah.*



### **Pendahuluan**

Korupsi merupakan salah satu persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Kehadiran KPK dimaksudkan sebagai respons atas lemahnya peran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, sekaligus sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk menghadirkan lembaga yang independen dan berintegritas. Sejak awal berdirinya, KPK telah mengungkap berbagai kasus besar dan menjelma sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi di Indonesia (Diniyanto, 2020, 2023; Khasna & Diniyanto, 2021; Pahlevi, 2022).

Namun, dinamika kelembagaan KPK mengalami titik balik ketika pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. Salah satu substansi penting dari revisi ini adalah pembentukan Dewan Pengawas yang diberi kewenangan untuk memberikan izin terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Keberadaan Dewan Pengawas menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. Sebagian menilai bahwa kewenangan tersebut berpotensi mengurangi independensi KPK (Pranata & Zarkasi, 2021), sementara dari sisi prosedural, proses seleksi anggota Dewan Pengawas juga dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik (Nafiz et al., 2024).

Secara normatif, tujuan revisi UU KPK adalah memperkuat lembaga, tetapi dalam praktiknya justru menimbulkan indikasi pelemahan. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data Transparency International menunjukkan bahwa IPK Indonesia pada 2018 sebesar 38, naik menjadi 40 pada 2019, namun kemudian merosot menjadi 36 pada 2020 (Transparency International, 2018, 2019, 2020). Tren tersebut memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi belum membaik secara signifikan, bahkan cenderung menurun setelah revisi UU KPK.

Sejauh ini, berbagai penelitian mengenai perubahan kelembagaan KPK lebih banyak dianalisis dari perspektif hukum positif, khususnya terkait prinsip independensi lembaga negara dan hubungan antar organ penegak hukum (Pahlevi, 2022; Rachman, 2021; Surbakti et al., 2021; Umar, 2020). Akan tetapi, kajian yang menelaah permasalahan ini dari

perspektif *siyāsah dusturiyyah*—yaitu politik ketatanegaraan dalam tradisi pemikiran Islam—masih terbatas. Padahal, perspektif ini penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam seperti *amanah*, *‘adālah* (keadilan), *musyāwarah*, serta akuntabilitas publik dapat memberikan landasan normatif dalam menimbang pembentukan Dewan Pengawas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis kritis terhadap revisi UU KPK berdasarkan kerangka *siyāsah dusturiyyah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan perspektif alternatif dalam studi hukum dan politik di Indonesia.

Dengan demikian, perubahan struktur kelembagaan KPK melalui pembentukan Dewan Pengawas perlu dievaluasi secara kritis. Penting untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, bukan justru melemahkan lembaga yang telah terbukti efektif dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *good governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, agar KPK dapat terus berfungsi secara optimal dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Selain itu, jika dicermati lebih lanjut, beberapa ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019 menegaskan dominasi kewenangan Dewan Pengawas, khususnya terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Misalnya, Pasal 12B ayat (1) menyatakan bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 47 ayat (1) juga mengatur bahwa penyidik KPK wajib mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Lebih lanjut, Pasal 37B ayat (1) huruf b memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk menentukan izin atau tidaknya tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan (Karunia, 2022; Toegarisman, 2016).

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam independensi kelembagaan KPK. Dari perspektif *siyāsah dusturiyyah*, kondisi ini dapat dipandang problematis karena berpotensi mengganggu prinsip *amanah* dan *istiqlāl* (kemandirian) lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip *amanah* menuntut pejabat publik menjalankan kekuasaan demi kemaslahatan rakyat tanpa intervensi yang melemahkan, sementara prinsip *musyāwarah* dan *maslahah* menekankan pentingnya mekanisme yang transparan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pengaturan yang memberikan dominasi kepada Dewan Pengawas justru dapat

menimbulkan persoalan legitimasi, baik dari sisi hukum positif maupun dari sudut pandang etika politik Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji revisi UU KPK dalam bingkai hukum tata negara, tetapi juga mengajukan analisis kritis dengan pendekatan *siyasah dusturiyyah*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana reformasi kelembagaan KPK selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan amanah yang menjadi fondasi tata pemerintahan dalam Islam.

Dalam perspektif Islam klasik, Al-Mawardi menjelaskan konsep al-hisbah sebagai pengawasan yang bertujuan mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran: “memerintah untuk berbuat kebaikan jika kebaikan itu tidak dikerjakan dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan” (Al-Mawardi, 2000). Konsep al-hisbah menekankan pengawasan yang mendukung kinerja lembaga secara optimal. Namun, keberadaan Dewan Pengawas pasca UU No. 19/2019 justru diduga melemahkan KPK, sehingga bertentangan dengan prinsip al-hisbah dan kemaslahatan umum yang seharusnya menjadi dasar reformasi kelembagaan.

Meskipun banyak penelitian terdahulu menyoroti aspek hukum tata negara dan kelembagaan KPK (Nafiz et al., 2024; Pranata & Zarkasi, 2021), kajian dari perspektif siyasah dusturiyyah masih terbatas. Hal ini menimbulkan gap penelitian yang signifikan: bagaimana prinsip-prinsip Islam terkait pengawasan (al-hisbah) dan kemaslahatan umum dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi terhadap restrukturisasi KPK melalui UU No. 19/2019. Penelaahan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi pembentukan Dewan Pengawas terhadap efektivitas dan legitimasi KPK.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu analisis hukum yang menitikberatkan pada telaah bahan hukum secara konseptual dan sistematis. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menilai implikasi hukum perubahan kelembagaan KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019, sehingga lebih relevan dibandingkan metode empiris yang bersifat observasional (Diniyanto, 2019; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Fuadi & Diniyanto, 2022; Marzuki, 2011; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Ramadani & Diniyanto, 2023). Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari hukum primer dan sekunder. Hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019, Peraturan Presiden, peraturan internal KPK, serta dokumen resmi terkait struktur dan kewenangan lembaga (Diniyanto & Muhtada, 2022; Hamid et al., 2023; Muhtada & Diniyanto, 2021; Pranata & Zarkasi, 2021). Hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal hukum, buku hukum, serta kajian yang membahas prinsip siyasah dusturiyyah dan konsep al-hisbah dalam pengawasan kelembagaan anti-korupsi (Mawardi, 2000). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), mencakup pencarian, pengumpulan, pembacaan, penelaahan, peringkasan, dan pencatatan bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, yaitu menafsirkan isi dokumen untuk mengidentifikasi prinsip hukum, kesesuaian dengan konsep al-hisbah dan siyasah dusturiyyah, serta implikasinya terhadap efektivitas dan independensi KPK. Pendekatan ini memungkinkan penulis menarik kesimpulan normatif sekaligus memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan kelembagaan KPK (Diniyanto, 2022, 2024; Marzuki, 2011).

## **Pembahasan**

### **1. Probematika Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pengertian Sebelum revisi UU No. 19 Tahun 2019, pengawasan terhadap KPK dilakukan melalui mekanisme internal yang lebih terbatas, yaitu oleh Pengawas Internal yang bertanggung jawab kepada pimpinan KPK dan berfokus pada penegakan kode etik serta disiplin pegawai (Pranata & Zarkasi, 2021). Revisi UU No. 19/2019 menambahkan Dewan Pengawas sebagai organ baru dengan kewenangan memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta mengawasi seluruh aktivitas KPK. Tujuan perubahan ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan kinerja lembaga.

Namun, keberadaan Dewan Pengawas menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, potensi intervensi politik meningkat karena anggota Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden, sehingga independensi KPK dapat terpengaruh. Kedua, proses penindakan berpotensi lebih lambat karena setiap tindakan penyelidikan harus melalui izin Dewan Pengawas. Ketiga, terdapat risiko benturan kepentingan karena anggota Dewan memiliki kewenangan besar tetapi akuntabilitas publiknya relatif terbatas (Nafiz et al., 2024).

Dari perspektif siyasah dusturiyyah, mekanisme pengawasan ini menimbulkan kontradiksi dengan prinsip al-hisbah dan kemaslahatan umum. Al-hisbah menekankan pengawasan untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran secara efektif (Al-

Mawardi, 2000), sementara kewenangan Dewan Pengawas yang berlapis dapat menghambat kecepatan dan efektivitas penegakan hukum, sehingga berpotensi melemahkan tujuan utama KPK sebagai lembaga anti-korupsi. Dengan demikian, perubahan kelembagaan ini perlu dikritisi secara hukum dan konseptual agar selaras dengan prinsip good governance dan asas pengawasan dalam Islam.

Tujuan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berdasarkan pada tuntutan aspirasi masyarakat dan juga sebagai salah satu cara negara memberantas korupsi, melihat kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam mengemukakan korupsi pada saat itu kurang efektif. Komisi pemberantasan korupsi merupakan salah satu lembaga baru yang bersifat independen pada awal pembentukan lembaga tersebut (Arbani, 2016; Fitrahul Faizah et al., 2023; Ghoffar, 2018; Kartika, 2024; Karunia, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2021; Sudarti & Lasmadi, 2021; Ulum & Diniyanto, 2024).

Namun dengan adanya revisi UU No 19 Tahun 2019 yang justru menimbulkan isu terkait materi muatannya yang merujuk pada pelemahan KPK, diantaranya yaitu : *pertama*, munculnya Dewan Pengawas dan Kewenangannya yang Berlebih; Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). Kewenangan Dewan Pengawas Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/atau penyitaan.

*Kedua*, hilangnya independensi KPK dalam membuat tim Penyelidikan; Dalam UU No 19 tahun 2019 pada Pasal 43 ayat (1). Dalam pasal tersebut dalam tim penyelidikan berkemungkinan berasal dari instansi lainya. Hal tersebut tentu menghilangkan independensi KPK dalam mengelola sumberdaya manusia dalam lembaga KPK itu sendiri. Hal tersebut berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, dimana pada UU No 30 tahun 2002 Pasal 43 ayat (1) : “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dalam pasal tersebut KPK lebih bisa memaksimalkan sumber daya manusia di lembaga KPK itu sendiri.

*Ketiga*, penghambatan Kinerja KPK; Dalam UU sebelumnya, KPK memiliki keleluasaan dalam menyadap, menggeledah, dan menyita tanpa perlu izin eksternal. Dalam UU yang baru, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, yang berpotensi memperlambat proses hukum. Selain itu juga upaya penghambatan KPK dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia”. Dan dalam ayat (2) dihapus. Dimana dalam Undang-Undang sebelum Revisi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK memiliki kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi. Namun dengan Regulasi yang baru KPK tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat perwakilan daerah. Sehingga dengan sumber daya yang tersedia saat ini dan wilayah kerja seluruh Indonesia KPK dipastikan akan tetap kewalahan (Rachman, 2021).

*Keempat*, Urgensi dan alasan perubahan regulasi yang tidak jelas; Dalam prinsip hukum tata negara, perubahan regulasi harus dilakukan atas dasar kebutuhan yang nyata dan berorientasi pada kepentingan umum. Namun, dalam revisi UU No 19 tahun 2019, urgensi perubahan ini tidak didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif. Perubahan ini juga mengubah status KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Dengan demikian, independensi KPK sebagai lembaga yang seharusnya berdiri di luar pengaruh kekuasaan politik menjadi lemah (Diniyanto, 2023; Khasna & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2021; Rifandanu Farel, 2024).

*Kelima*, Inkonsistensi dengan Prinsip *Good Governance*; Salah satu prinsip dalam teori pembaruan hukum adalah bahwa regulasi baru harus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Meskipun memiliki fungsi pengawasan, tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas juga diawasi secara transparan. Dalam konteks ini, perubahan yang terjadi justru berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance, yang mengutamakan efektivitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

*Keenam*, Potensi Kegagalan dalam Proses Penegakan Hukum; Jika izin penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan tidak diberikan oleh Dewan Pengawas, maka kasus korupsi yang sedang ditangani bisa terhambat atau bahkan gagal diungkap. Tanpa mekanisme check and balance yang jelas, keputusan Dewan Pengawas bisa menjadi alat untuk melindungi pihak-pihak tertentu.

Dewan Pengawas awalnya dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan transparansi, dan menegakkan mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan KPK. Namun, desain kelembagaan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan luas menimbulkan kontroversi, karena keberadaannya dinilai melebihi fungsi pengawasan biasa dan cenderung “over power”, sehingga bertentangan dengan tujuan awal restrukturisasi KPK yang seharusnya memperkuat efektivitas lembaga (Nafiz et al., 2024; Pranata & Zarkasi, 2021; Ryana & Idzati, 2018).

Kewenangan Dewan Pengawas yang besar, seperti izin tertulis untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan (Pasal 12B, 12C, 37B UU No. 19/2019), menimbulkan problematika internal. Dewan Pengawas berpotensi menunda atau menolak izin tersebut, sehingga menghambat penegakan hukum dan menimbulkan dualisme kewenangan dengan pimpinan KPK dalam pengambilan keputusan strategis (Pranata & Zarkasi, 2021). Kondisi ini berbeda dengan praktik pengawasan di lembaga anti-korupsi di beberapa negara lain, di mana pengawasan bersifat administratif dan akuntabel, tanpa menghambat kecepatan proses penyidikan (International, 2020).

Dari perspektif klasik Islam, teori al-hisbah menurut Al-Mawardi menekankan pengawasan untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran secara efektif, bukan untuk menghambat pelaksanaan tugas lembaga (Al-Mawardi, 2000). Dengan kewenangan yang berlapis dan dominan, Dewan Pengawas KPK berpotensi melemahkan fungsi lembaga, sehingga bertentangan dengan prinsip al-hisbah dan kemaslahatan umum. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Dewan Pengawas bukan aparat penegak hukum dan kewenangan tertentu terkait izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus dibatasi. Analisis ini menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap mekanisme pengawasan agar selaras dengan prinsip good governance dan tujuan utama pemberantasan korupsi.

## **2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengawasan KPK Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Konsep pengawasan KPK, baik sebelum maupun setelah revisi UU No. 19 Tahun 2019, dapat dianalisis menggunakan perspektif *al-hisbah* sebagaimana dikembangkan oleh Al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. *Al-hisbah* adalah sistem pengawasan dalam Islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat, khususnya dalam tata kelola pemerintahan dan hukum. Dalam konteks pemerintahan, *al-*

*ḥisbah* berfungsi mengawasi perilaku pejabat negara agar tetap sesuai hukum dan etika serta menindak setiap penyimpangan yang terjadi. Menurut Al-Māwardī, terdapat tiga prinsip utama dalam *al-ḥisbah*, yaitu pencegahan kemungkaran, penegakan keadilan, dan independensi dalam pengawasan (Al-Mawardi, 2000).

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, lembaga KPK di Indonesia dapat disejajarkan dengan lembaga klasik *Wilāyah al-Mazālim* pada masa Dinasti Umayyah yang dipelopori Abdul Malik bin Marwan (685–705 M). Keduanya memiliki kesamaan fungsi, yakni melindungi hak-hak masyarakat dari kezaliman pejabat publik dan praktik penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi (Hidayat et al., 2022; Umar, 2020). Akan tetapi, terdapat pula perbedaan mendasar. Dari sisi independensi struktural, KPK dibentuk sebagai lembaga negara independen melalui UU No. 30 Tahun 2002 dengan kedudukan yang relatif otonom, meski kemudian dipengaruhi oleh keberadaan Dewan Pengawas dalam UU No. 19 Tahun 2019. Sebaliknya, *Wilāyah al-Mazālim* berada langsung di bawah otoritas khalifah, sehingga independensinya sangat bergantung pada komitmen penguasa. Dari aspek otoritas hukum, KPK bekerja berdasarkan aturan hukum positif yang mengikat seluruh aparat negara dan masyarakat, sementara *Wilāyah al-Mazālim* lebih menekankan pada prinsip keadilan syar'ī serta otoritas moral khalifah. Adapun dari segi mekanisme akuntabilitas, KPK wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik melalui laporan tahunan dan mekanisme hukum formal, sementara *Wilāyah al-Mazālim* lebih bersifat top-down, di mana akuntabilitasnya ditentukan oleh khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Rachman, 2021; Umar, 2020).

Meskipun terdapat kesamaan tujuan, terdapat pula perbedaan signifikan antara *Wilāyah al-Mazālim* dan KPK. *Wilāyah al-Mazālim* pada masa klasik didirikan dengan kedudukan yang relatif independen, langsung berada di bawah otoritas khalifah, tanpa campur tangan lembaga lain dalam proses peradilannya. Sementara itu, KPK secara formal diatur sebagai lembaga independen, namun keberadaan Dewan Pengawas dengan kewenangan luas justru berpotensi menimbulkan intervensi dalam praktik operasional (Nafiz et al., 2024; Pranata & Zarkasi, 2021; Umar, 2020). Dari sisi mekanisme pengawasan, *Wilāyah al-Mazālim* dijalankan dengan dukungan pejabat *al-ḥisbah* yang berfungsi menjaga ketertiban sosial dan menindak penyimpangan aparat negara (Al-Mawardi, 2000). Adapun KPK diawasi oleh Dewan Pengawas yang lebih berfokus pada kontrol administratif, terutama terkait izin tertulis dalam penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Jika ditinjau melalui prinsip *al-hisbah*, terdapat tiga dimensi perbandingan penting. Pertama, dari aspek efektivitas, *al-hisbah* menekankan kecepatan intervensi dalam mencegah kemungkaran (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*), sehingga tindakan pengawasan bersifat langsung dan tidak birokratis. Sebaliknya, mekanisme izin Dewan Pengawas dalam UU No. 19 Tahun 2019 berpotensi memperlambat kinerja KPK, terutama dalam penanganan kasus korupsi yang memerlukan respons cepat. Kedua, dari sisi independensi, *al-hisbah* dipahami sebagai lembaga moral yang harus terbebas dari kepentingan politik agar dapat menjaga objektivitas. Berbeda dengan itu, Dewan Pengawas KPK rentan dipengaruhi oleh dinamika politik, mengingat proses pengangkatannya dilakukan oleh Presiden. Ketiga, dari segi akuntabilitas, *al-hisbah* mengutamakan akuntabilitas langsung kepada masyarakat dan prinsip keadilan syar'i (Rachman, 2021), sedangkan Dewan Pengawas lebih berorientasi pada akuntabilitas administratif sesuai aturan birokrasi.

Dewan Pengawas KPK dibentuk sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakepercayaan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi untuk menciptakan sistem *check and balances* agar dapat bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Namun pada kenyataannya Dewan Pengawas didesain bukan sekadar untuk melakukan fungsi pengawasan, tetapi jauh lebih besar dari pada itu. Hal tersebutlah yang menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, karena kemunculan dewan pengawas dan kewenangannya dinilai *over power*. Perluasan dari fungsi pengawasan tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep *Al-Hisbah* yang hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK kemudian menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan dapat mempersulit kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Kekhawatiran ini muncul karena sistem pengawasan KPK sebelumnya dinilai sudah cukup memadai, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, sehingga penambahan struktur baru justru dianggap menambah kerumitan birokrasi dan membuka peluang intervensi dalam pelaksanaan tugas-tugas KPK (Hikmah, 2020). Kewenangan luas yang dimiliki Dewan Pengawas, terutama dalam memberikan izin atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, sering dipandang sebagai faktor yang berpotensi melemahkan independensi lembaga ini.

Meski demikian, klaim mengenai melemahnya KPK perlu ditopang dengan analisis yang lebih hati-hati. Salah satu indikator yang kerap digunakan adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2019. Data Transparency International memang menunjukkan tren penurunan skor IPK sejak 2019. Namun, hubungan kausal langsung antara revisi UU KPK dengan penurunan IPK tidak bisa disimpulkan secara sederhana, mengingat IPK dipengaruhi banyak variabel, seperti faktor politik, ekonomi, kualitas pelayanan publik, serta persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum secara umum. Dengan kata lain, revisi UU KPK dan pembentukan Dewan Pengawas dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi, tetapi bukan satu-satunya penyebab.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwasanya bidang pengawasan yang seharusnya hanya memiliki kewenangan mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai KPK, justru memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyadapan (Wahyuningrum et al., 2020). Dengan hadirnya Dewan Pengawas, dapat memunculkan dualisme kewenangan antara pimpinan KPK dan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan strategis, terutama terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *al-Adalah* (Keadilan), dan Prinsip *As-Shafafiyah* (Transparansi). Kewenangan dewan pengawas dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan sangat berlebihan, sehingga terciptanya ketidakadilan dalam hal tersebut melihat kewenangan perizinan justru diberikan oleh dewan pengawas bukan dari pimpinan yang merupakan pemimpin dari lembaga KPK itu sendiri. Selain itu keputusan Dewan Pengawas mengenai izin penyadapan dan penyitaan sering kali tidak dapat diakses oleh masyarakat bahkan oleh pemimpin KPK, pemimpin KPK hanya berhak mengajukan izin kepada dewan pengawas, setelah mendapatkan izin kemudian pimpinan KPK memberitahukan ke tim penyidik untuk melakukan tugasnya. Hal ini berpotensi menciptakan ruang bagi intervensi politik, yang bertentangan dengan prinsip transparansi.

Jika dikaitkan dengan konsep pembaruan suatu hukum atau undang-undang, serta munculnya suatu hal baru (dewan pengawas) yang mengganti hal sebelumnya (Bidang Pengawasan Internal maupun Tim penasihat dalam struktur organisasi KPK sebelum revisi UU No 19 tahun 2019), seharusnya dengan adanya hal tersebut kinerja KPK menjadi lebih baik atau setidaknya sebanding dengan sebelumnya. Namun pada kenyataannya justru sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang KPK dan

dibentuknya dewan pengawas tidak memiliki alasan-alasan dan urgensi yang jelas. Sehingga jika dilihat dari tinjauan siyasah dusturiyah, hal ini bertentangan dengan Q.S Al-Baqarah ayat 106:

“Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?”.

### **Simpulan**

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak termasuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2014–2019, sehingga urgensi perubahan ini menimbulkan pertanyaan. Dari sisi formil, proses pengesahan juga bermasalah karena dilakukan tanpa kuorum yang sah, yakni hanya dihadiri 102 anggota DPR, sehingga legitimasi hukum revisi ini patut diperdebatkan. Dari aspek substantif, pembentukan Dewan Pengawas yang dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas KPK justru menimbulkan sejumlah problem, antara lain kewenangan berlebihan, risiko dualisme kewenangan, dan potensi intervensi politik. Hal ini berdampak pada penurunan efektivitas operasional KPK, yang tercermin dari tren menurunnya kinerja lembaga setelah pengesahan UU. UU KPK dari perspektif *siyasah dusturiyyah*, proses legislasi yang berlangsung cepat, tertutup, dan minim partisipasi publik tidak sejalan dengan prinsip dasar pembentukan hukum dalam Islam, yaitu keadilan (*‘adālah*), musyawarah (*shūrā*), dan transparansi (*shafāfiyyah*). Revisi UU KPK dengan demikian beserta pembentukan Dewan Pengawas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep perubahan dalam Islam yang menekankan perbaikan menuju kondisi lebih baik sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 106. Penelitian ini memberikan dua kontribusi utama. Pertama, secara akademis, penelitian ini menawarkan kerangka evaluatif baru bagi analisis lembaga modern melalui perspektif *siyasah dusturiyyah*. Kerangka ini memungkinkan kajian kelembagaan negara tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga norma Islam yang menekankan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi reformasi kelembagaan KPK agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam Islam, yaitu independensi struktural, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, KPK diharapkan dapat lebih efektif dalam

menjalankan peran strategisnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Mawardi. (2000). *Al-Abkam al-Sultaniyyah [The Ordinances of Government]* (A. Hayyie Al-Kattani & K. Nurdin, Trans.). Gema Insan Press.
- Arbani, T. S. (2016). Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2013>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. [https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1\\_Ayon\\_Diniyanto\\_edit\\_Peran\\_KPK\\_dalam\\_Mendorong\\_Pemerintah\\_Daerah.pdf](https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf)
- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fitrahul Faizah, A., Dewi Rosadi, S., Gumelar Pratama, G., & Fersa Dharmawan, A. (2023). Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 01` – 27.
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>
- Ghoffar, A. (2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel

- dan Terpercaya. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 76–88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Hidayat, M. N., Edyar, B., & Shesa, L. (2022). *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perspektif Siyasah Dusturiyah* [Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1687/>
- International, T. (2020). *Corruption Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn>
- Kartika, Y. (2024). LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran .... *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Karunia, A. A. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115–128.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mawardi, I. Al. (2000). *Al-Abkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. darul falah.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nafiz, M. A., Syamsir, Ansorullah, & Iswandi. (2024). Urgensi Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 273–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v4i3.33047>
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pranata, T. H., & Zarkasi, A. (2021). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 346–363. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13395>

- Rachman, A. N. (2021). *Urgensi Izin Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57347>
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Rifandanu Farel. (2024). Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional. *Datin Law Jurnal*, 5(1), 10–27.
- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 177–188. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>
- Sudarti, E., & Lasmadi, S. (2021). Pandecta Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(1), 173–185. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.27516>
- Surbakti, A. D. S., Lubis, A. A., & Zebua, J. T. (2021). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(3), 253–259. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2168>
- Toegarisman, M. A. (2016). *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi*. PT Kompas Media Nusantara.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Umar, O. (2020). EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHA KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(14), 1756–1764.
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 29 April 2025

Revisi : 12 Mei 2025

Diterima : 26 Juni 2025

Diterbitkan : 30 Juni 2025